



## PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal -----

Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;

### M E L A W A N

**TERMOHON**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di -----

Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya dimuka persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 377/Pdt.G/2016/PA Bjb tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 1 dari 18 halaman



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Batola pada tanggal 29 Oktober 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Batola dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 03 November 1995.
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Loktabat Utara selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Loktabat Selatan sampai berpisah.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 23 Juli 1996.
  - b. ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 31 Mei 2008; dan saat ini berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, akan tetapi setelah Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut dan saling diam dan acuh.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2016, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 2 dari 18 halaman



8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
9. Bahwa, pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

**Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru yang dibacakan dipersidangan Nomor 377/Pdt.G/2016/PA Bjb, tanggal September 2016 dan tanggal 26

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 3 dari 18 halaman



September 2016, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagai maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT 10 RW.01 desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tanggal 22 Agustus 2016 yang telah dilegalisir dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 3 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang telah dilegalisir dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Surat PerjanjianPerceraian yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2016 yang tandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 4 dari 18 halaman



Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar tiga tahun yang lalu, waktu itu Pemohon dan Termoho tinggal di Jalan Sukarelawan dengan menyewa rumah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Jalan Abadi 2.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah.
- Bahwa sudah dua bulan terakhir Pemohon tinggal di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura dan Termohon tetap tinggal di Abadi 2.
- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon di Cindai Alus.
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa keluarga Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon kawin lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 5 dari 18 halaman



**2. SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar dua tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Abadi 2.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah.
- Bahwa sudah dua bulan terakhir Pemohon tinggal di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura dan Termohon tetap tinggal di Jalan Abadi 2.
- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon di Cindai Alus.
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa Termohon tidak bisa di binadan tidak memperhatikan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon kawin lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata Termohon ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 6 dari 18 halaman





3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dan isinya terletak di Jalan Abadi 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan nafkah untuk dua orang anak yang bernama Herli Hermawan dan Mellisa Nuryana Sari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, perkara cerai talak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 142 Rbg., bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak kepada Termohon yang berada dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 7 dari 18 halaman



Tentang Peradilan Agama dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, terbukti dengan relas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2016/PA Bjb, tanggal 1 September 2016 dan tanggal 26 September 2016, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka ketidak hadirannya Termohon tidak begitu saja dapat dikabulkan tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Termohon akan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

*Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 8 dari 18 halaman*





Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni P.1 dan P.2., telah bermaterai cukup, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yakni teman-teman Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 29 Oktober 1995, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Herli Hermawan bin Surono, lahir tanggal 23 Juli 1996 dan Mellisa Nuryana Sari binti Surono, lahir tanggal 31 Mei 2008.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 9 dari 18 halaman



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina oleh Pemohon serta keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 telah pisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu.

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial.

*Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 10 dari 18 halaman*



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2015 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada hubungan antara Pemohon dan Termohon baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “ antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, tidak adanya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 11 dari 18 halaman



rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 12 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik";

2. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar";

3. Hadits Rasulullah Saw:

**4. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات**

Artinya: "Ceraai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi talak bain, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

*Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 13 dari 18 halaman*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang cerai talak, Termohon tidak ternyata berperilaku tidak patut atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil dan tidak dijatuhi talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi seorang janda yang putus karena perceraian adalah tiga kali haid atau sekurang-kurangnya 90 hari atau tiga bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Quran surah Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: " Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah di beri mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulnya menyatakan akan memberikan kepada Termohon berupa: nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan isinya terletak di Jalan Abadi 2 RT. 02 RW. 01

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 14 dari 18 halaman





Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan nafkah untuk dua orang anak yang bernama Herli Hermawan dan Mellisa Nuryana Sari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh cukup alasan hukum untuk menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang wajib di bayar oleh Pemohon yang akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa, meskipun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian namun hubungan anak dengan Pemohon sebagai ayahnya dan Termohon sebagai ibunya tidak akan terputus selamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Herli Hermawan bin Surono, lahir pada tanggal 23 Juli 1996 dan Mellisa Nuryana Sari binti Surono, lahir pada tanggal 31 Mei 2008, sekarang telah di pelihara oleh Termohon.

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Hadits Rasulullah SAW Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

ويجب علي الأب نفقة الولد لها (رواه أبو هريرة)

Artinya: "Dan wajib atas ayah memberi nafkah kepada anaknya."

(diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio memperoleh cukup fakta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan menerapkan asas kemampuan dan kesanggupan dari Pemohon mengenai besarnya nafkah anak yang wajib diserahkan kepada Termohon sebagai pemegang hak hadhanah setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri dan dalam kesimpulan Pemohon telah menyatakan akan memberi nafkah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talMak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 4.2. Mut'ah berupa Tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan isinya terletak di Jalan Abadi 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
  - 4.3. Nafkah untuk dua orang anak bernama Herli Hermawan bin Surono, lahir tanggal 23 Juli 1996 dan Mellisa Nuryana Sari bin Surono, lahir tanggal 31 Mei 2008 minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap

*Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 16 dari 18 halaman*



bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Batola untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hijriah., oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDHA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. AH. MURTADHA**, sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**

Panitera Pengganti

**H. KHOIRUL HUDHA, S. Ag., S.H**

**Drs. AH. MURTADHA**

*Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 17 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No. 377/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal 18 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)